



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman dan kriteria penilaian yang terukur untuk meningkatkan kesejahteraan kinerja, disiplin, motivasi, proporsionalitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494)

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mimika.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
18. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

19. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
20. Jabatan fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
22. Tenaga Medis adalah tenaga fungsional tertentu dibidang kesehatan yang meliputi dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan apoteker.
23. Paramedis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi penata anastesi, perawat dan bidan.
24. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
25. Cuti PNS yang selanjutnya disingkat dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
26. Cuti PPPK selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
27. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
29. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
30. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang.
31. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
32. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan tersebut dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan kinerja.
33. Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.

34. Disiplin adalah komponen perhitungan TPP yang terdiri atas tingkat kehadiran dan kepatuhan.
35. Kehadiran adalah perekaman data ASN melalui mesin absen ataupun manual pada waktu masuk kantor dan pulang kantor.
36. Kepatuhan adalah kedisiplin kerja ASN terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksud untuk peningkatan kinerja dan motivasi pegawai ASN pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan Pemberian TPP ASN Dearah meliputi:

- a. Pemberian TPP bagi pegawai ASN Kabupaten Mimika yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana pada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika; dan
- b. Pemberian TPP bagi pegawai ASN Kabupaten Mimika yang terdiri dari PNS dan PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Pendidik, Pengawas, Penilik serta Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan Jabatan Fungsional pada Puskesmas dan RSUD Kabupaten Mimika.

## BAB IV PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

### Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada:
  - a. PNS;
  - b. CPNS;
  - c. PPPK; dan
  - d. PPK Paruh Waktu.

- (2) TPP diberikan berdasarkan:
  - a. kondisi kerja;
  - b. tempat bertugas;
  - c. beban kerja;
  - d. kelangkaan profesi;
  - e. perstasi kerja; dan
  - f. Pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dapat dibayarkan setiap bulannya.
- (4) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf kesatu  
Kondisi Kerja

Pasal 5

Kriteria Pemberian TPP berdasarkan Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah:

- a. kondisi kerja yang memiliki efek dan resiko kesehatan tinggi;
- b. kondisi kerja yang dapat menjamin terlaksananya proses lelang barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. kondisi kerja pada jabatan yang menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan pada OPD; dan
- d. pejabat dan pegawai pada OPD yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Paragraf kedua  
Tempat bertugas

Pasal 6

Pemberian TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah:

- a. satuan pendidikan formal yang berada di daerah dengan kriteria wilayah sangat jauh, jauh, dekat dan dalam kota; dan
- b. pelayanan kesehatan yang berada di daerah dengan kriteria wilayah sangat jauh, jauh dan dekat.

Paragraf ketiga  
Beban Kerja

Pasal 7

Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal.

Paragraf keempat  
Kelangkaan Profesi

Pasal 8

Pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Dokter Spesialis, dokter dan jabatan fungsional lainnya pada RSUD dan Rumah Sakit Pemerintah lainnya.

Paragraf Kelima  
Persetasi Kerja

Pasal 9

Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

Paragraf Keenam  
Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 10

Pemberian TPP berdasarkan indikator berupa pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dapat diberikan sepanjang diamanahkan oleh peraturan perundang - undangan.

BAB V  
PENGANGGARAN

Pasal 11

TPP dianggarkan dalam APBD Kabupaten Mimika.

BAB VI  
KRITERIA APARATUR SIPIL NEGARA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI DAN TIDAK MENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu  
Kriteria Aparatur Sipil Negara  
Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 12

Kriteria ASN Penerima TPP adalah:

- a. Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji;
- b. Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar dan atau cuti dengan alasan penting;

- c. PNS Pusat yang bekerja dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Daerah;
- d. Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang; dan
- e. Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan sesuai dengan surat tugas dari Pejabat yang berwenang;

Bagian Kedua  
Kriteria Aparatur Sipil Negara  
Tidak Menerima Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 13

Kriteria ASN tidak menerima TPP adalah:

- a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikann Cuti diluar tanggungan Negara;
- b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipekerjakan atau diperbantukan ke instansi vertikal dan Pemerintah Daerah lain;
- c. Pegawai ASN di lingkungan Peemrintah Daerah yang melakukan tugas belajar;
- d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah berstatus terpidana yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah menjalani hukuman kurungan penjara;
- g. Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; dan
- h. PNS berstatus sebagai titipan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang daftar gajinya masih pada instansi asal.

Pasal 14

Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN yang sedang melaksanakan cuti selain cuti dluar tanggungan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap diberikan TPP.

Pasal 15

Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mengikuti sosialisasi, pendidikan pelatihan kedinasan dalam kota dan mengikuti rapat dinas tetap dinilai hadir walaupun tidak mengisi absensi elektronik atau manual, dibuktikan dengan Surat Tugas atau Surat Perintah Tugas dan Nota Kedinasan lainnya.

Pasal 16

- (1) Jumlah TPP yang dibayarkan kepada ASN setiap bulan diperhitungkan berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dibayarkan penuh bagi ASN apabila tingkat kehadiran masuk kerja selama 1 (satu) bulan sesuai hari kerja;
  - b. dipotong 3% ( tiga per seratus) setiap hari apabila tidak masuk kerja; dan

- c. dipotong 1% (satu per seratus) apabila tidak mengikuti apel gabungan setiap hari senin.
  - d. masuk kerja lewat pukul 09:00 WIT dianggap tidak masuk kerja;
- (2) Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ASN yang tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan.
- (3) Tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. sakit dengan tidak memberikan bukti surat keterangan sakit dari dokter; dan
  - b. izin yang tidak dibuktikan dengan surat izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 17

Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat wajib lapor lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaannya melalui elektronik Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (e-LHKPN) ditunda pembayaran TPP sampai yang bersangkutan melaporkan harta kekayaannya.

### BAB VII

#### EVALUASI PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP kepada Pegawai ASN Daerah, minimal setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan pemberian TPP kepada Pegawai ASN Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, serta sekurang-kurangnya beranggotakan unsur perangkat daerah yang terdiri dari Asisten Bidang Administrasi Umum, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum.
- (3) Tim pelaksana evaluasi pemberian TPP kepada pegawai ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim pelaksana evaluasi pemberian TPP kepada Pegawai ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian TPP kepada Pegawai ASN Daerah dan bertanggungjawab menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penetapan TPP pegawai ASN kepada Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini,

- a. Peraturan Bupati Mimika Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 10);
- b. Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Mimika Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 18); dan
- c. Peraturan Bupati Mimika Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 2025

BUPATI MIMIKA,

JOHANNES RETTOB

